

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
9. Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:

a. Inspektur

- a. Inspektur Daerah;
- b. sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian administrasi umum dan keuangan; dan
 - 2) Subbagian perencanaan, analisis dan evaluasi.
- c. Inspektur Pembantu wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu bidang pencegahan dan investigasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pengawasan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Judul Paragraf 3 Bagian ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Subbagian administrasi umum dan keuangan dipimpin oleh kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

(2) Uraian tugas kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian administrasi umum dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan *self improvement* peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah;
- h. melakukan pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- i. melakukan urusan perlengkapan;
- j. melakukan urusan rumah tangga;
- k. melakukan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- l. melakukan perbendaharaan;
- m. melakukan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan;

n. melakukan

- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Judul Paragraf 4 Bagian ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Subbagian perencanaan, analisis dan evaluasi dipimpin oleh kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan, menyiapkan administrasi inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Uraian tugas kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian perencanaan, analisis dan evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian perencanaan, analisis dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - g. melakukan pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - h. melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - i. melakukan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum;
 - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - k. melakukan penginventarisasian hasil pengawasan;
 - l. melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - m. melakukan

- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- n. melakukan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, melakukan evaluasi kegiatan, dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- p. melakukan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- q. melakukan pengelolaan dan penilaian mandiri atas reformasi birokrasi;
- r. melakukan pengelolaan atas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
- s. memfasilitasi dan melakukan koordinasi atas pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Subbagian perencanaan, analisis dan evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Judul Paragraf 5 Bagian ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Inspektur Pembantu wilayah I, wilayah II dan wilayah III

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu wilayah I, wilayah II dan wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu wilayah I, wilayah II dan wilayah III menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pengawasan

- g. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- h. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- i. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. penyusunan hasil pengawasan;
- l. koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

(3) Uraian tugas Inspektur Pembantu wilayah I, wilayah II dan wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan terkait penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- b. menyiapkan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan pada perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman/standar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- d. membuat perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
- e. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional terkait penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- f. melaksanakan pengawasan internal terhadap keuangan dan kinerja perangkat daerah dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat Daerah;
- i. melaksanakan penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal Pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum;
- k. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- l. melaksanakan koordinasi pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- m. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi hasil penilaian pengawasan;
- p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya;
- q. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai sesuai tugas dan fungsi.

8. Diantara Paragraf 5 dan Paragraf 6 Bagian Kedua Bab II disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf

Paragraf 5A

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

9. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 Disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Inspektur Pembantu bidang pencegahan dan investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan pemeriksaan khusus/investigatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu bidang pencegahan dan investigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan pada perangkat Daerah dan instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat Daerah;
 - h. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
 - i. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - k. menangani pemeriksaan khusus/investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara atau penanganan pengaduan masyarakat;
 - l. penyusunan hasil pengawasan;
 - m. koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait;
 - n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Uraian tugas Inspektur Pembantu bidang pencegahan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan terkait penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman/standar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
 - c. membuat perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi inspektur pembantu bidang pencegahan dan investigasi;
 - d. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional terkait penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. menyiapkan

- e. menyiapkan penyusunan kebijakan terkait pengawasan dan pemeriksaan khusus;
- f. membuat perencanaan program pengawasan dan pemeriksaan khusus;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dengan tujuan khusus;
- h. melaksanakan pengoordinasian pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan penelaahan atas kebenaran laporan indikasi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- l. melaksanakan audit investigasi dan perhitungan kerugian negara;
- m. melaksanakan pengendalian gratifikasi;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
- o. mengoordinasikan pembangunan budaya integritas;
- p. mendukung pelaksanaan melaksanakan penilaian internal zona integritas;
- q. melaksanakan evaluasi penanganan benturan kepentingan;
- r. mengoordinasikan penanganan pungutan liar;
- s. menindaklanjuti laporan hasil pengawasan Inspektur Pembantu wilayah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan/atau penyalahgunaan wewenang;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Wilayah kerja Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada perangkat daerah, meliputi:
 - a. Inspektur Pembantu wilayah I pada wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu wilayah II pada wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu wilayah III pada wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu bidang pencegahan dan investigasi pada wilayah yang menangani pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat terhadap organisasi Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal

Pasal II

1. Pejabat manajerial dan non manajerial pada Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diadakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 13 Maret 2025

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 13 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM


BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 PAREPARE NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
 DAERAH KOTA PAREPARE

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 NURWANA

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID